

**PERLINDUNGAN TERHADAP HAKIM DARI
ANCAMAN KEKERASAN DALAM MENGADILI
PERKARA KORUPSI¹**

Oleh: **Alben C. Lentey²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap hakim dari ancaman kekerasan fisik dan psikis dalam mengadili perkara korupsi dan bagaimanakah ancaman kekerasan dalam mengadili perkara korupsi. Melalui penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Bentuk-bentuk ancaman kekerasan dalam mengadili perkara korupsi, yaitu melalui ancaman kekerasan psikis, berupa teror dan intimidasi terhadap diri hakim maupun keluarga selama berlangsung pemeriksaan di pengadilan terhadap suatu perkara korupsi. Ancaman dan kekerasan fisik dapat terjadi secara langsung maupun tindak langsung seperti penganiayaan bahkan pembunuhan. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi kemerdekaan dan kebebasan hakim dalam mengambil keputusan di pengadilan. 2. Pembentukan hukum mengenai perlindungan terhadap hakim dalam perkara korupsi baru diatur secara umum sesuai Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, namun tata cara perlindungan khusus belum diatur dalam peraturan pemerintah sebagaimana perlindungan terhadap hakim dalam mengadili perkara tindak pidana terorisme.

Kata kunci: korupsi, hakim, kekerasan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun

2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, Pasal 20 menyatakan bahwa: "setiap orang yang dengan menggunakan kekerasan ancaman kekerasan atau dengan mengintimidasi penyidik, penyidik, penuntut umum, penasihat hukum atau hakim yang menangani tindak pidana terorisme sehingga proses peradilan menjadi terganggu diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Pasal 22 dinyatakan bahwa: "setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun. Sebagai tindak lanjut dari pengaturan undang-undang tersebut di atas telah dibentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme. Perlindungan yang dimaksudkan hanya untuk tindak pidana terorisme, padahal risiko yang dapat mengancam keamanan dan keselamatan diri hakim yang menangani tindak pidana korupsi narkotika, psikotropika, perdagangan orang, pencucian uang dan lain-lainnya juga memerlukan perlindungan yang memadai, karena jenis-jenis perkara tersebut sangat berisiko bagi keamanan diri hakim, polisi, jaksa beserta keluarga mereka.

Realita yang ada menunjukkan di negara kita dewasa ini jangankan perlindungan terhadap saksi dan korban, perlindungan terhadap aparat penegak hukum saja masih sulit diwujudkan secara optimal. Sebagai contoh terbunuhnya Hakim Agung Syahfiudin Kartasasmita yang memutus perkara kasasi Tommy Soeharto.³ Sebagai contoh juga dapat dilihat adanya dua dari empat anggota intelijen markas besar Polisi Republik Indonesia dibakar hidup-hidup oleh massa, pada saat melakukan penyelidikan perjudian di Kampung Prumpung, Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Tugas resmi tersebut dilaksanakan sesuai Surat Perintah No:

¹ Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Grees Thelma Mozes SH, MH; Dr. Wulanmas A.P.G. Frederik, SH, MH; Debby T. Antow, SH, MH

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 060711141

³ R Abdullah, dan Syamsir, *Perkembangan Dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2002, Hal. 57.

Sprin/35/VI/2001/IK tertanggal 12 April 2001 yang ditandatangani Kasubdis Intelkrim Mabes Poho, yakni Komisariss Besar, Slamet Saptono.⁴ Kepala Pusat Penerangan POM Irjen Didi Widayadi mengakui bahwa keempat anggota itu resmi bertugas ke Bogor, untuk melakukan observasi perjudian. Banyak informasi yang telah diterima dan semuanya itu harus diselidiki untuk mencari kebenarannya. Kami sangat prihatin dengan kejadian yang mengakibatkan tewasnya dua polisi itu.

Bertolak dari uraian tersebut di atas, maka penulisan Skripsi ini difokuskan pada jaminan keamanan dan keselamatan diri hakim dan keluarganya dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi termasuk pentingnya pembentukan peraturan pemerintah untuk mengatur mengenai tata cara perlindungan hukum, terhadap hakim dan aparat penegak hukum lain termasuk keluarganya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan terhadap hakim dari ancaman kekerasan fisik dan psikis dalam mengadili perkara korupsi ?
2. Bagaimanakah ancaman kekerasan dalam mengadili perkara korupsi ?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui perlindungan terhadap hakim dari ancaman kekerasan fisik dan psikis dalam mengadili perkara korupsi.
2. Untuk mengetahui ancaman kekerasan dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi di pengadilan.

PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Ancaman Kekerasan Dalam Mengadili Perkara Korupsi

Di masyarakat banyak terjadi kekerasan, baik kekerasan dapat berbentuk fisik maupun psikis. Kekerasan yang terjadi dikarenakan alasan yang sangat fundamental dari hal ini harus dicari dalam hati manusia itu sendiri,

karena itu faktor manusia sangat penting untuk menjelaskan mengapa kekerasan itu terjadi.⁵

Johan Gaining mengatakan kekerasan dapat terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sebagai realisasi jasmani dan mental aktualnya di bawah realisasi potensinya. Gaining meyakini bahwa dalam diri manusia terdapat dua wilayah yang saling mempengaruhi yaitu wilayah potensi dan wilayah aktual. Yang pertama adalah realitas yang belum tampak dan belum terwujud, misalnya: cita-cita, bakat, mimpi, kehendak dan semua nilai yang dipegang dan diperperjuangkan oleh orang yang bersangkutan. Sebaliknya yang kedua adalah realisasi yang dapat kita saksikan, raba, lihat, dengar dan rasakan.⁶

Konsep kekerasan, menurut Johan Galtung, dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- 1) Kekerasan langsung, adalah kekerasan yang dapat kita rasakan secara langsung.
- 2) Kekerasan struktural, merupakan kekerasan terselubung yang berada di balik struktur kekerasan.
- 3) Kekerasan kultural, merupakan kekerasan yang berada di wilayah aspek budaya wilayah simbolis. Eksistensi kita diwakili oleh agama dan ideologi, bahasa, seni dan ilmu pengetahuan formal yang biasa digunakan untuk menjustifikasi maupun melegitimasi kekerasan langsung maupun struktural.⁷

Tiga hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang menangani perkara terdakwa dugaan suap Artalyta Suryani mengaku diteror, karena itu, pemerintah diminta memberikan perlindungan kepada hakim, terutama yang menangani perkara korupsi dan hak asasi manusia (HAM).⁸ Ketiga hakim tersebut adalah Andi Bachtiar, Dudu Duswara dan Edward Pattinasarany. Teror terhadap tiga hakim tersebut terjadi pada tanggal 29 Juli 2008. Ketiga hakim itu diteror

⁵ Abdul Qodir Shaleh, *Agama dan Kekerasan*, Primasophie, Yogyakarta. 2003. Hal .65

⁶ Eko Rasetyo, *Kekerasan dan HAM*, Sketsa Teoritis. Yogyakarta. 2002. Hal. 2.

⁷ *Ibid*, Hal. 11.

⁸ http://web.pab-indonesia.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=17426 Tiga Hakim Artalyta Diteror. Senin, 25 Agustus 2008. Jum'at, 18 Februari 2011. (IP/ZU1)

⁴ J. Sihotang. Dua Polisi Dibakar Hidup-Hidup, (Citra), *Jurnal Police Watch, Indeks*, Edisi ke-1 Bulan Mei, Lembaga Pengamat Polri Gamatpol, Jakarta. 2001. Hal. 30.

secara psikologis melalui perkataan kasar dan terus diikuti pria berbadan tegap menyangkut perkara yang sedang ditanganhiya.⁹

Hakim ad hoc Andi Bachtiar menceritakan, dirinya dan dua hakim lain mengalami teror pada kesempatan yang berbeda. Dudu Duswara dan Edward diteror dua minggu menjelang putusan Artalyta, sedangkan dirinya tepat saat akan membacakan putusan terdakwa. Menurut Andi, dua hakim itu diteror ketika sedang pulang setelah persidangan Azirwan dalam perkara suap anggota Dewan Al Amin Nur Nasution selesai. Kalau Pak Dudu dan Pak Edward, diteror sewaktu mereka berdua sedang berjalan ke Atrium Senen, dicegat dua pria berbadan tegap yang meminta agar jangan menghukum ibunda mereka. Rupanya mereka sudah membuntuti Pak Dudu dan Pak Edward, sebagaimana diceritakan Andi Bachtiar, namun upaya mereka untuk meneror para hakim Pengadilan Tipikor secara psikis guna mengubah putusan tampaknya belum berhasil, sehingga ditempuh cara lain dan yang mereka maksudkan sudah dipahami, yaitu soal suap. Kita berupaya menghindari perlawanan dari orang perorang dan lucu kalau kita sampai ambil uang negara.

Andi Bachtiar mengaku teror yang dialaminya lebih keras dan peristiwanya terjadi di Pengadilan Tipikor. Saat itu, seperti biasa, setelah turun dari mobil dan hendak ke ruang persidangan dia selalu naik *lift*, namun, saat itu Andi Bachtiar berencana masuk lewat pintu sebelah kiri sehingga harus memutar gedung.¹⁰

Hari itu majelis hakim Pengadilan Tipikor yang terdiri atas dirinya, Mansyurdin Chaniago, Edward, Dudu, dan Ugo akan membacakan putusan perkara penyusunan terhadap jaksa dengan terdakwa Artalyta Suryani. Ada segerombolan pemuda meneriaki saya dan dua pemuda berbadan tegap maju ke depan, sambil berteriak: "eh hakim cerewet" dan mendengar teriakan itu saya maju dan bertanya "mau apa kalian", saya katakan, "saya ini hakim dan itu tugas saya, mau apa kalian" Melihat saya bersikap berani, mereka tidak jadi berbuat macam-macam.¹¹

Menanggapi teror terhadap hakim perkara Artalyta, hakim Pengadilan Tipikor lain, Teguh Hariyanto, yang menangani perkara jaksa Urip berharap agar pengamanan dan pengawasan jalannya sidang terus diperhatikan, sebab personel keamanan yang bertugas mengamankan sidang dinilai masih kurang. Pengamanan di Pengadilan Tipikor jauh dari standar. Teguh Hariyanto menuturkan, pengamanan di dalam pengadilan semestinya diperketat. Teguh Hariyanto khawatir ada pihak yang melakukan tindakan kekerasan tanpa bisa diantisipasi petugas. Katakanlah ada orang iseng dan masuk dengan senjata, lalu berbuat kekerasan, karena tidak ada pemeriksaannya. Oleh karena itu Teguh Hariyanto mengusulkan agar ada pengamanan penuh dalam persidangan.¹²

Perlu ada pengamanan di depan dan belakang supaya lancar, Menyinggung soal teror dari pihak terdakwa yang dialamatkan kepada tiga rekannya, ditegaskan harus mendapat pengawalan ketat dari kepolisian. Memang ada beberapa teman lain yang diteror karena mengurus kasus Artalyta, menurut Teguh Hariyanto. Saat ini, petugas kepolisian sudah mengawal dan mengawasi ketiga hakim dari hal yang tidak diinginkan. Teguh Hariyanto juga menuturkan, kalau selama memegang kasus Urip, tidak pernah mengalami teror. Ketua Harian Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Hasril Hertanto mengatakan ancaman secara fisik ataupun psikologis sering terjadi dalam peradilan, khususnya di Pengadilan Tipikor dan pengadilan perkara HAM.¹³

Menurut Hasril Hertanto, tidak adanya aturan dalam peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur perlindungan dan pengawasan penegak hukum (hakim) menjadi kendala bagi perlindungan hakim. Kalaupun ada, menurutnya, itu hanyalah perlindungan hukum secara umum. Dalam UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman, sifatnya hanya secara protokoler dan tidak sepenuhnya, karena itu, diharapkan pemerintah lebih serius memberikan pengawasan kepada hakim, bahkan, dalam perkara-perkara tertentu, ada pengawalan dan pengawasan selama 24 jam

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

penuh. Nasib para hakim dan keluarganya hams mendapat perhatian khusus.¹⁴

Anggota Komisi III DPR Gayus Lumbuun mengatakan hakim Pengadilan Tipikor dan pengadilan umum lain yang sedang menangani perkara berkaitan dengan pihak yang mempunyai kekuasaan, termasuk kekuasaan ekonomi, perlu diberi perlindungan fisik secara khusus dari kepolisian, seperti pengawalan selama proses pemeriksaan persidangan secara penuh, yaitu 24 jam selama proses pemeriksaan kasus tersebut.

Gayus Lumbuun menjelaskan, secara teknis permintaan pengawalan tersebut diajukan MA sebagai lembaga pengawas hakim dan selain itu, aturan perlindungan dan pengawasan juga ada dalam UU No. 5 Tahun 2004 tentang MA yang menyebutkan bahwa MA berkewajiban atas pengawasan hakim dan jalannya peradilan. {Coordinator Bidang Hukum dan Monitoring Peradilan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) Emerson Junto mengatakan, perlindungan bagi penegak hukum memang kurang adanya perhatian pemerintah dan masyarakat. Kita sering mempersoalkan perlindungan terhadap saksi dan korban, tetapi aparat penegak hukum sepeiti hakim dan jaksa ternyata diteror oleh mereka yang memiliki uang dan kekuasaan.¹⁵

Lemahnya perlindungan terhadap hakim akan memberikan pengaruh psikologis dan dapat mengakibatkan mereka mengalami hambatan selama melaksanakan tugas-tugas peradilan. Pemberian perlindungan tersebut sangat penting untuk menjamin kelancaran jalannya proses peradilan dan sekaligus memberikan rasa aman bagi hakim pada saat melaksanakan pekerjaannya dari segala bentuk ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan keluarga atau hartanya.

Hakim memiliki kedudukan dan peranan yang penting demi tegaknya negara hukum. Oleh karena itu, terdapat beberapa nilai yang dianut dan wajib dihormati oleh penyandang profesi hakim dalam menjalankan tugasnya. Nilai di sini diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan landasan, alasan, atau

motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak.

B. Pembentukan Hukum Untuk Melindungi Hakim Dari Ancaman Kekerasan Dalam Mengadili Perkara Korupsi

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) telah memberikan perlindungan atas hak untuk hidup dari setiap orang. Oleh karena itu telah menjadi tugas dan kewajiban pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hakim dan keluarganya guna memperlancar pelaksanaan tugas negara dalam memeriksa dan memutus perkara.

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dinyatakan, bahwa: "Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia yang hams dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, kecerdasan dan keadilan". Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, hakim sebagai manusia biasa, rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia ketika pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana melakukan ancaman, terror dan intimidasi terhadap hakim. Prosedur peradilan yang dilakukan oleh hakim untuk mengungkapkan fakta-fakta mengenai terjadinya tindak pidana korupsi memerlukan perlindungan yang efektif terhadap keamanan diri dan keluarganya oleh peraturan perundang-undangan agar supaya pelaksanaan tugasnya dapat berlangsung dengan baik dan lancar.

Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum untuk hakim yang telah berupaya untuk melaksanakan tugas dan kewajiban negara guna mengungkapkan tindak pidana korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Hakim memikul tanggung jawab yang besar untuk memberantas korupsi. Kewajiban negara yang harus dilaksanakan oleh hakim seringkali berisiko dan dapat membahayakan diri dan keluarganya, karena tindak pidana korupsi dengan modus operandi yang terjadi saat ini memerlukan kecermatan dan ketelitian untuk pengungkapannya, apalagi

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

bila kejahatan tersebut melibatkan jaringan yang luas.

Bagi hakim dan keluarganya perlindungan hak asasi manusia bagi dirinya dan keluarga, seperti terabaikan padahal, hakim dan keluarganya dapat mengalami ancaman dan kekerasan baik secara fisik maupun psikis yang dapat mengakibatkan kematian, namun hal tersebut sering dianggap sebagai risiko pelaksanaan tugas dan kewajiban negara.

Pembentukan hukum mengenai perlindungan terhadap hakim dan penegak hukum lainnya dari ancaman kekerasan dalam mengadili perkara korupsi perlu segera dibentuk dengan memperhatikan substansi sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka perlu dibentuk Peraturan Pemerintah. Pemberian perlindungan tersebut sangat penting untuk menjamin kelancaran jalannya proses peradilan dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Penuntut umum, dan hakim merasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan atau hartanya. Perlindungan tersebut dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bertitik tolak pada pemikiran tersebut, maka untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta keadilan dalam proses peradilan tindak pidana terorisme perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Penyelidik, Penyidik, Penuntut, dan Hakim dalam perkara tindak pidana korupsi.
2. Dasar pertimbangan pembentukan peraturan pemerintah, yaitu untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang Mengatur Mengenai Jaminan Keamanan dan Kesejahteraan Hakim., Perlu membentuk Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perlindungan Penyelidik, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi;
3. Pembentukan peraturan pemerintah mengingat: (1): Pasal 5 ayat (2) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2): Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

4. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatur mengenai pengertian perlindungan, penyelidik, penyidik penuntut umum dan hakim serta keluarga:
5. Setiap Penyelidik, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang memeriksa beserta keluarganya dalam perkara tindak pidana korupsi wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.
6. Perlindungan dilakukan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat terjadinya tindak pidana korupsi. Dalam hal Penyelidik, Penyidik, Penuntut Umum, dan atau Hakim bertempat tinggal di luar wilayah kerja kepolisian perlindungan diberikan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Penyelidik, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim. Dalam hal persidangan dilaksanakan di luar tempat terjadinya tindak pidana korupsi maka perlindungan diberikan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat sidang pengadilan dilaksanakan. Perlindungan terhadap Penyelidik, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam semua tingkat pemeriksaan perkara;
7. Perlindungan wajib diberitahukan kepada Penyelidik, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim, dalam waktu 1 (satu) hari sebelum perlindungan diberikan;
8. Dalam hal perlindungan belum diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dapat mengajukan permohonan perlindungan;
9. Permohonan perlindungan diajukan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Penyelidik, Penuntut Umum, atau Hakim;

10. Dalam hal permohonan perlindungan diajukan tembusan permohonan tersebut disampaikan kepada penyidik, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam semua tingkat pemeriksaan perkara;
11. Dalam jangka waktu paling lambat 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permohonan perlindungan diterima, Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan klarifikasi atas kebenaran permohonan dan identifikasi bentuk perlindungan yang diperlukan;
12. Teknis pelaksanaan perlindungan diatur lebih lanjut oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
13. Pemberian perlindungan dihentikan: Berdasarkan penilaian Kepolisian Negara Republik Indonesia perlindungan tidak diperlukan lagi; atau Atas permohonan yang bersangkutan.
14. Penghentian pemberian perlindungan harus diberitahukan secara tertulis kepada Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan/atau Hakim dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum perlindungan dihentikan.
15. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim tidak dikenakan biaya atas perlindungan yang diberikan kepadanya.
16. Segala biaya berkaitan dengan perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dibebankan pada anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia.
17. Dalam penjelasan peraturan pemerintah perlu dijelaskan bahwa korupsi merupakan merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara. Terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara dan serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Hakim didalam melaksanakan tugasnya memikul berbagai resiko yang tidak ringan termasuk yang dapat mengancam keselamatan jiwanya, oleh karena itu perlu perhatian yang memadai dari semua pihak agar martabatnya tetap terjaga.¹⁶ Hal itu disampaikan Wakil Ketua

¹⁶

http://www.komisiyudisial.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2907&Itemid=331 Perlu

Komisi Yudisial (KY) M. Thahir Saimima, pada acara pembukaan Lokakarya Pengembangan Kemampuan Hakim Bidang Perburuhan, Rabu, (29/4), di Bogor. Acara juga diisi dengan Key Note Speaker oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Non Yudisial A. Kadir Mappong.¹⁷

Menurut M. Thahir Saimima masyarakat hanya menuntut kewajiban dari hakim agar melaksanakan tugas dengan baik, tapi lupa, bahwa hak dari hakim itu juga harus mendapat perhatian sungguh-sungguh dari semua pihak utamanya masyarakat dan pemerintah. Ada tiga faktor utama yang perlu mendapat perhatian yaitu, peningkatan kesejahteraan, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), dan perlindungan serta keamanan termasuk keluarganya.¹⁸

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan hakim, lanjut Thahir, KY sudah memperjuangkannya, sehingga MA berhasil memperoleh remunerasi dari pemerintah. Sedangkan untuk peningkatan SDM, maka sesuai dengan ketentuan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, hakim harus diperjuangkan untuk memperoleh pendidikan minimal magister. Untuk perlindungan keamanan, banyak hakim yang ketika melaksanakan tugasnya, jiwanya terancam. Oleh karena itu ke depan KY dan MA harus memikirkan langkah untuk melindungi mereka termasuk keluarganya.¹⁹

Wakil Ketua MA bidang Non Yudisial A. Kadir Mappong dalam sambutannya menyatakan bahwa kegiatan lokakarya sangat bermanfaat bagi para hakim dalam melaksanakan tugasnya, karena perkembangan hukum dan jenis perkara yang bervariasi menuntut untuk terus mengembangkan pengetahuan para hakim, terutama masalah hukum perburuhan adalah suatu persoalan yang sangat kompleks. Oleh karena itu hakim harus terus meningkatkan kemampuan ilmunya dan menjaga sikap dan perilakunya, sehingga putusannya nanti mencerminkan kepastian hukum dengan dijiwai

Perlindungan Keamanan untuk Hakim. (Tatang S). Ditulis oleh Administrator

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

oleh rasa keadilan, karena didasari rasa integritas moral yang tinggi.²⁰

Perlindungan hukum terhadap hakim dalam proses peradilan terhadap tindak pidana korupsi perlu menjangkau sampai kepada keluarganya juga yang rentan terhadap teror, intimidasi dan bujukan oleh pihak-pihak tertentu. Perlindungan terhadap hakim akan memberikan pengaruh psikologis dan dapat menghilangkan kekhawatiran selama proses peradilan. Bagaimanapun juga tugas hakim sebagai penegak hukum semakin berat, sebab disamping rasa khawatir karena ancaman kekerasan, intimidasi dan teror ada sikap yang kurang interaktif dalam proses peradilan tindak pidana korupsi dari terdakwa. Oleh karena itu diperlukan suasana kondusif dan aman untuk menyelesaikan perkara pidana seperti tindak pidana korupsi. Oleh karena itu perjuangan untuk melindungi hakim menuntut suatu reformasi hukum yang komprehensif, akomodatif, antisipatif dan persuasif bagi semua pihak yang terkait dalam satu sistem peradilan pidana yang integratif. Upaya ini perlu didukung oleh masyarakat melalui partisipasi dan dukungan yang penuh rasa tanggung jawab.

Perlindungan hakim merupakan tugas dan tanggung jawab negara yang sangat penting dilakukan. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme. Peraturan pemerintah tersebut telah memberikan petunjuk pelaksanaan yang praktis dan efektif mengenai bagaimana bentuk tindakan perlindungan oleh penegak hukum dan bagaimana pula koordinasi yang perlu dilakukan untuk dapat menjalankan pemberian bantuan dan keamanan secara praktis, sehingga penyidik, penuntut umum dan hakim serta keluarganya dapat menjalankan tugasnya secara efektif sesuai dengan harapan masyarakat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk ancaman kekerasan dalam mengadili perkara korupsi, yaitu melalui ancaman kekerasan psikis, berupa teror dan intimidasi terhadap diri hakim maupun keluarga selama berlangsung pemeriksaan di pengadilan terhadap suatu perkara korupsi. Ancaman dan kekerasan fisik dapat terjadi secara langsung maupun tindak langsung seperti penganiayaan bahkan pembunuhan. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi kemerdekaan dan kebebasan hakim dalam mengambil keputusan di pengadilan.
2. Pembentukan hukum mengenai perlindungan terhadap hakim dalam perkara korupsi baru diatur secara umum sesuai Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, namun tata cara perlindungan khusus belum diatur dalam peraturan pemerintah sebagaimana perlindungan terhadap hakim dalam mengadili perkara tindak pidana terorisme.

B. Saran

1. Bentuk-bentuk ancaman kekerasan dalam mengadili perkara korupsi, memerlukan perhatian dari pemerintah, karena kedudukan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara korupsi di pengadilan sangatlah rentan terhadap ancaman terjadinya kekerasan fisik maupun psikis termasuk keluarganya, dan
2. Pembentukan hukum untuk perlindungan terhadap hakim dari ancaman kekerasan dalam mengadili perkara korupsi diperlukan melalui pembentukan peraturan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah R, dan Syamsir, *Perkembangan Dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2002.
- Asshiddiqie J. *Negara Hukum Indonesia Paradigma Penyelenggaraan Negara dan*

²⁰ *Ibid*

- Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum. *Makalah* Dalam Seminar Ilmiah Tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Manado Law Centre (MLC) Manado.
- Effendy Marwan, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2005.
- Hadjon M. Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 1987.
- Kansil C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Pramita, Jakarta. 1996.
- Manan Bagir, *Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Hak Asasi Manusia*, Di Indonesia, PT Alumni, Bandung, 2001.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Jakarta. 2005.
- Mauna Boer, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, PT Alumni, Bandung, 2001.
- Mertokusumo Soedikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta. 1991.
- Pratiwi Setya Cekli. Urgensi Penguatan Hak Partisipasi Publik Dalam Pengawasan Hakim Wujud Pengakuan Hak Sipil dan Politik. 7 August 2008. <http://www.satuham.info/2008/urgensi-penguatan-hak-partisipasi-publik-dalam-pengawasan-hakim-wujud-pengakuan-hak-sipil-dan-politik/>
- Rasetyo Eko, *Kekerasan dan HAM*, Sketsa Teoritis. Yogyakarta, 2002. Salam F. M., *Peradilan HAM di Indonesia*, Pustaka, Bandung, 2002.
- Sihotang J. Dua Polisi Dibakar Hidup-Hidup, (Citra), Jurnal *Police Watch*, Indeks, Edisi ke-1 Bulan Mei, Lembaga Pengamat Polri Gamatpol, Jakarta. 2001.
- Shaleh Qodir Abdul, *Agama dan Kekerasan*, Primasophie, Yogyakarta. 2003.
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Edisi 1. Cet.4, Jakarta, 2002.
- Suyuthi Wildan, "Etika Profesi, Kode Etik, dan Hakim dalam Pandangan Agama," dalam *Makalah Berkaitan, Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim* (Mahkamah Agung RI, 2006).
- Thontowi. J. *Hukum Internasional di Indonesia, Dinamika dan Implementasi Dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan*, Madyan Press. Yogyakarta, 2002.

SUMBER-SUMBER LAIN

- <http://antikorupsi.org/indo/content/category/16161> Pengertian-pengertian Dasar korupsi. Jumat, 11 Juni 2004.
- <http://thamrin.wordpress.com/2006/07/18/definisi-korupsi/> Juli 18, 2006
- <http://antikorupsi.org/uido/content/category/1666/> Korupsi, Integritas Pemerintah, dan Konvensi PBB. Senin, 27 September 2004. Sumber: Suara Pembaruan edisi Minggu, 24 September 2004/ Elly Burhaini Faizal.
- http://web.pabindonesia.com/uidex2.php?option=com_content&do_pdf=1&feid=17426 Tiga Hakim Artalyta Diteror. Senin, 25 Agustus 2008. Jum'at, 18 Februari 2011. (IP/ZUI).
- http://www.koniisiyudisial.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2907&Itemid=331 Perlu Perlindungan Keamanan untuk Hakim. (Tatang S). Ditulis oleh Administrator
- [http://cic-jure.org/Perlindungan Terhadap Hakim dalam Memutus Perkara](http://cic-jure.org/Perlindungan_Terhadap_Hakim_dalam_Memutus_Perkara). Friday, February 18, 2011. Posted by Web Master on Feb 10th, 2011 and filed under Berita Utama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Harian Seputar Indonesia. Senin, 15 Mei 2006.